

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan barangsiapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang atau oleh pihak yang hak-haknya dirugikan.¹ Indonesia menempatkan hukum sebagai instrumen fundamental dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga, penegakan hukum menjadi suatu keharusan sebagai bentuk implementasi sekaligus manifestasi dari keberadaan hukum itu sendiri dalam sistem ketatanegaraan. Penegakan hukum adalah salah satu fondasi utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu negara, termasuk Indonesia.²

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan upaya untuk ditegakannya norma-norma hukum sebagaimana fungsinya sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³ Hikmahanto Juwana menjelaskan bahwa secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum di Indonesia adalah Kepolisian, Kejaksaan, Badan Peradilan, dan Advokat.⁴ Penegakan hukum oleh institusi atau aparat penegak hukum ini dilakukan ketika adanya kejahatan atau norma yang dilanggar oleh masyarakat.

P. A. F. Lamintang menjelaskan bahwa dalam realitas kehidupan sosial, tidak menutup kemungkinan terjadinya tindak pidana yang dilakukan secara bersama-

¹ Umar Said Sugiharto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm. 9.

² Angel Nikhio, Cindy Sekarwati Amalia, and Zain Irawan, "Penegakan Hukum Di Indonesia: Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya," *Indigenous Knowledge* 2, no. 6 (2023): 414–23, Melalui : <<https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/79929/0>>.

³ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum," *Spanda UNS*, Hlm. 1–4, Melalui : <https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/541934/mod_resource/content/1/Penegakan_Hukum.pdf>.

⁴ Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum Dalam Kajian Law And Development: Problem Dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia," *Indonesian Journal of International Law* 3, no. 2 (2006): 223, Melalui : <<https://doi.org/10.17304/ijil.vol3.2.398>>.

sama oleh anggota militer dan warga sipil.⁵ Tindak pidana yang dilakukan oleh warga sipil merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dalam lingkungan peradilan umum. Sebaliknya, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh anggota militer atau Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut TNI), maka pelaku akan diperiksa dan diadili oleh pengadilan militer sebagai bagian dari lingkungan peradilan militer. Namun demikian, apabila suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh warga sipil dan anggota militer, maka penyelesaiannya pada prinsipnya dilaksanakan melalui mekanisme penanganan dan peradilan koneksitas.

Merujuk data penelitian Kelaesar dkk, dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019, tercatat sebanyak 12.000 anggota militer terlibat dalam tindak pidana, dengan rincian 10.397 orang berasal dari TNI Angkatan Darat, 989 orang dari TNI Angkatan Laut, dan 621 orang dari TNI Angkatan Udara. Data tersebut menunjukkan betapa tingginya jumlah pelanggaran atau tindak pidana yang melibatkan anggota militer. Adapun sejumlah tindak pidana yang melibatkan pelaku dari kalangan sipil dan militer antara lain mencakup 1.373 kasus narkoba, 188 kasus pencurian, 124 kasus penadahan, 425 kasus penipuan, serta 137 kasus pengeroyokan, sehingga berpotensi dilaksanakannya peradilan koneksitas.⁶ Selain itu, terdapat tindak pidana lain yang sering menyita perhatian publik, yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI.

Indonesia Corruption Watch (selanjutnya disebut ICW) mencatat sepanjang tahun 2014-2025 terdapat 8 (delapan) kasus korupsi yang melibatkan 15 orang dengan latar belakang militer, baik purnawirawan ataupun tentara aktif. Meskipun jumlah kasus dan pelaku korupsi di lingkungan militer relatif kecil, namun nilai kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp.24,76 triliun disertai suap Rp.89,35

⁵ P.A.F Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. (Bandung: Sinar Baru, 1984).

⁶ Kelaesar Anna Hasanah Lapae, Hambali Thalib, and Nur Fadhilah Mappaselleng, "Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 9 (2022): 1506–21, Melalui : <<https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1084>>.

miliar dimana jumlah ini merupakan 50% dari total kerugian negara akibat korupsi pada tahun 2022 yang melibatkan 2.249 terdakwa.⁷

Dari 15 pelaku tindak pidana korupsi tersebut mayoritas berpangkat perwira, namun lima di antaranya dihentikan proses hukumnya oleh Puspom TNI dengan alasan kekurangan alat bukti. Sementara pelaku sipil dalam perkara yang sama divonis 10 tahun penjara, temuan ICW menunjukkan bahwa rata-rata hukuman di pengadilan militer (9 tahun) lebih ringan dibandingkan pengadilan tindak pidana korupsi (16 tahun), dengan adanya indikasi tebang pilih dan impunitas.⁸

Perkembangan berbagai bentuk kejahatan, termasuk tindak pidana yang melibatkan warga sipil bersama dengan anggota militer, menimbulkan kebutuhan akan adanya reformasi dan pembaruan dalam sistem hukum yang berlaku agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk perkembangan hukum tersebut tercermin dalam penerapan mekanisme acara pemeriksaan koneksitas yang dikenal sebagai peradilan koneksitas. Peradilan ini dibentuk untuk menangani tindak pidana yang diantara tersangka atau terdakwa penyertaan (turut serta, *deelneming*) atau bersama-sama (*made dader*) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer.⁹

Andi Hamzah menjelaskan bahwa peradilan koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dan orang militer, sehingga dengan demikian dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh orang sipil Bersama-sama dengan orang militer sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.¹⁰

Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh anggota militer dan sipil seyogianya dilaksanakan secara koneksitas. Namun dalam

⁷ Wana Alamsyah and Egi Primayogha, "Militer Dan Korupsi: Impunitas, Tebang Pilih, Dan Ancaman Revisi UU TNI," Indonesia Corruption Watch (ICW, 2025), diakses pada 25 Juni 2025, Melalui : <<https://antikorupsi.org/id/militer-dan-korupsi-impunitas-tebang-pilih-dan-ancaman-revisi-uu-tni>>.

⁸ *Ibid.*

⁹ Okta Nofia Sari, Nur Arfiani, and Mustofa Mustofa, "Independensi Penuntutan Perkara Koneksitas Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan," *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2023): 143–62, Melalui : <<https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i2.2307>>.

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Hlm. 51.

praktiknya, seringkali terdapat kasus yang seharusnya disidangkan melalui peradilan koneksitas tetapi tidak dilaksanakan demikian. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, terjadi beberapa kasus tindak pidana korupsi yang menyita perhatian publik karena melibatkan prajurit TNI.

Pertama, kasus Pengadaan Alutsista Helikopter AW-101 Kementerian Pertahanan. Pengadaan helikopter AW-101 oleh TNI Angkatan Udara berawal dari kebutuhan penggantian helikopter VVIP Presiden yang dianggap sudah tidak memenuhi standar kelayakan, kasus ini mencatat kerugian negara mencapai angka sekitar 224 miliar Rupiah dari total nilai proyek sebesar 738 miliar Rupiah yang disetujui dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2016.¹¹ Kedua, kasus Tindak Pidana Korupsi pengadaan alat deteksi korban reruntuhan dan suap Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (selanjutnya disebut Kabasarnas), dimana hasil penyelidikan menunjukkan dugaan Kabasarnas menerima suap senilai Rp.88 Miliar untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam tender proyek tahun 2021-2023.¹²

Namun, dari kedua kasus tersebut penegakan hukumnya dilakukan secara terpisah antara subjek hukum militer dan subjek hukum sipil serta proses hukum prajurit yang terlibat dalam kasus korupsi Pengadaan helikopter AW-101 dihentikan oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dengan alasan kurangnya alat bukti. Sementara kasus korupsi pengadaan alat deteksi korban reruntuhan dan suap Kabasarnas diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang termasuk dalam lingkungan Peradilan Militer. Kondisi tersebut menimbulkan kesan adanya inkonsistensi dalam pelaksanaan penegakan hukum, karena tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Tipikor), yang menegaskan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-

¹¹ Anis Retnowati Budiman, Tetty Melina Lubis, "Analisis Yuridis Penanganan Barang Bukti Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Pembelian Helicopter AW 101)," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2401–7, Melalui : <<https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1553>>.

¹² Rani Yohana Wati and Riki Zulfiko, "Tinjauan Normatif Terhadap Penegakan Hukum Tipikor Yang Dilakukan Oleh TNI: Studi Kasus Basarnas RI," *Sumbang 12 Law Journal* 2, no. 2 (2024): 5, Melalui : <<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/view/5769>>.

satunya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Ketentuan mengenai koneksitas diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP Lama). Pasal 89 KUHAP Lama menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- (2) Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pendapat Jaksa Agung yang menentukan.

Selain diatur dalam KUHAP Lama, pengaturan mengenai penanganan perkara koneksitas juga diatur secara khusus dalam Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Militer). Ketentuan dalam Pasal 198 Undang-Undang Peradilan Militer tersebut pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur, dan Penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidik perkara pidana.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri dan Menteri Kehakiman.

Dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor) menegaskan bahwa Jaksa Agung Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang berada di bawah yurisdiksi peradilan umum maupun peradilan militer.

Peradilan koneksitas merupakan suatu mekanisme peradilan yang diterapkan dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan tersangka atau terdakwa dari unsur sipil dan unsur militer yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama, baik dalam bentuk penyertaan (*deelneming*) maupun sebagai pelaku bersama (*mede dader*). Dalam perkara koneksitas ini, penyidikan dilakukan oleh suatu tim penyidik koneksitas yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan Menteri Kehakiman.¹³

Penanganan perkara koneksitas diawali dengan pembentukan suatu tim penyidik tetap yang secara khusus menangani perkara koneksitas. Tim tersebut terdiri atas Jaksa, Polisi Militer, dan Oditur Militer yang menjalankan fungsi serta kewenangannya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap tindak pidana.¹⁴

Penyidik dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penelitian bersama yang kemudian hasil penelitian tersebut dilaporkan kepada Jaksa Agung dan Oditur Jenderal TNI guna menentukan lingkungan peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHAP Lama sebagai berikut :

¹³ Jessica Voges, Jolly Ken Pongoh, and Hironimus Taroreh, "Kajian Hukum Kompetensi Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Koneksitas Ditinjau Dari UU Nomor 8 Tahun 1981," *Lex Crimen* 12, no. 2 (2023), Melalui : <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/47871>>.

¹⁴ Putu Nadya Prabandari, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara, "Peranan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara Koneksitas," *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 2 (2022): 182–86, Melalui : <<https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.182-186>>.

- (1) Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh Jaksa atau Jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2).
- (2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan Jaksa atau Jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Apabila dicermati lebih dalam ketentuan Pasal 198 Undang-Undang Peradilan Militer dan Pasal 90 KUHAP Lama di atas, terlihat adanya potensi keraguan dalam menentukan lingkungan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana penyertaan yang melibatkan anggota militer bersama dengan warga sipil. Ketentuan Pasal 90 KUHAP Lama sama dengan Pasal 199 Undang-Undang Peradilan Militer dimana diatur jika setelah tim tetap melakukan suatu pemeriksaan penyidikan, maka dilakukan penelitian bersama oleh Oditur/ Oditur Militer Tinggi dengan Jaksa/ Jaksa Tinggi.¹⁵

Hasil penelitian bersama yang dilakukan oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi bersama dengan Oditur atau Oditur Militer Tinggi selanjutnya dijadikan dasar untuk menentukan lingkungan peradilan yang berwenang dengan mempertimbangkan titik berat kerugian yang ditimbulkan. Apabila hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kerugian yang timbul lebih dominan terhadap kepentingan umum, maka perkara tersebut diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Sebaliknya, apabila kerugian yang timbul lebih besar terhadap kepentingan militer, maka perkara tersebut menjadi kewenangan peradilan militer. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 200 Undang-Undang Peradilan Militer sebagai berikut :

- (1) Apabila menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana

¹⁵ Voges, Pongoh, and Taroreh, "Kajian Hukum Kompetensi Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Koneksitas Ditinjau Dari UU Nomor 8 Tahun 1981."

tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, Perwira Penyerah Perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui Oditur kepada Penuntut Umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berwenang.

- (2) Apabila menurut pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), titik berat kerugian ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan militer, pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal untuk mengusulkan kepada Menteri, agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman dikeluarkan keputusan Menteri yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar bagi Perwira Penyerah Perkara dan Jaksa/Jaksa Tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut Militer/Pengadilan Militer Tinggi.

Apabila perkara diajukan ke Pengadilan Negeri, maka berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim penyidik dibubuhi catatan oleh Penuntut Umum yang mengajukan perkara bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya. Hal ini berlaku pula apabila perkara diajukan ke Pengadilan Militer dimana Oditur akan membubuhi catatan pada berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim penyidik bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya.¹⁶

Jika dalam proses penyidikan terjadi perbedaan pandangan antara Jaksa dan Oditur, maka keduanya wajib menyampaikan laporan tertulis yang disertai dokumen terkait kepada Jaksa Agung dan Oditur Jenderal melalui Jaksa Tinggi. Selanjutnya, Jaksa Agung dan Oditur Jenderal akan melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan guna menyelesaikan perbedaan tersebut. Namun jika terjadi pula perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal, maka pendapat Jaksa Agung yang akan menuntukan.¹⁷

Peran penuntutan dalam peradilan militer dilaksanakan oleh Oditur yang melakukan kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari panglima.¹⁸ Pasal 35 Ayat (1) huruf i Undang-Undang

¹⁶ "Pasal 201 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer".

¹⁷ "*Ibid*, Pasal 202".

¹⁸ "*Ibid*, Pasal 47 Ayat (1)".

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021) menjelaskan bahwa Jaksa Agung berwenang mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan. Pendelegasian sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal merupakan konsekuensi jabatan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, dalam ketentuan dan penjelasan pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai sebagian kewenangan yang didelegasikan kepada Oditur Jenderal.

Munculnya perkara koneksitas berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan antara institusi Kejaksaan dan Oditurat Militer. Perbedaan tersebut berkaitan dengan kemungkinan penundukan prajurit militer ke dalam lingkungan peradilan umum, yang dapat menimbulkan sejumlah persoalan, antara lain: (1) aspek penyidikan, (2) keberadaan lembaga keankuman dan kepaperaan, (3) kewenangan penuntutan, (4) komposisi dan kewenangan hakim dalam persidangan, (5) penentuan locus delicti, (6) penjatuhan pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan, serta (7) faktor sosial-kultural dan psikologis yang melekat pada institusi militer.¹⁹ Tiarsen Buatun menjelaskan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pihak yang diberikan kewenangan sebagai penuntut dalam perkara pidana adalah Jaksa. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa fungsi penuntutan dalam lingkungan peradilan militer dilaksanakan oleh Oditur Militer.²⁰

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kewenangan penuntutan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh lembaga lain, melainkan dipusatkan pada Kejaksaan melalui prinsip *single prosecution*. Prinsip ini menegaskan bahwa Kejaksaan merupakan satu-satunya institusi yang memiliki

¹⁹ Jufrina Rizal and Suhariyono AR, *Demi Keadilan Antologi Hukum Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana Enam Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo*, 1st ed. (Jakarta: Kemang Studio Aksara, 2016). Hlm. 397.

²⁰ *Ibid.*

kewenangan melakukan penuntutan, dengan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi yang memegang kendali atas pelaksanaan fungsi penuntutan tersebut.²¹

Kejaksaan memiliki peran dan kewenangan yang sangat strategis dalam menentukan apakah seseorang atau suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana. Pelaksanaan peran tersebut dijalankan oleh Jaksa sebagai pejabat yang berwenang dalam menjalankan fungsi penuntutan. Kondisi tersebut menempatkan Jaksa sebagai pengendali perkara dalam proses peradilan pidana (*the master of the case*), yang tidak hanya berperan dalam tahap penuntutan, tetapi juga memiliki fungsi pengendalian terhadap proses penegakan hukum lainnya. Peran tersebut dimulai sejak Jaksa menerima berkas perkara dari penyidik, memberikan petunjuk kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan proses penyidikan, hingga menentukan apakah suatu perkara telah memenuhi syarat untuk diajukan dan diperiksa dalam persidangan. Kewenangan tersebut merupakan manifestasi dari peran Kejaksaan dalam praktik penegakan hukum, sehingga sering disebut sebagai *dominus litis* Kejaksaan.

Dalam sistem peradilan pidana, Jaksa memiliki kewenangan eksklusif untuk melaksanakan fungsi penuntutan berdasarkan prinsip *single prosecution*, sehingga Jaksa bertindak sebagai satu-satunya pihak yang berwenang menjalankan peran sebagai penuntut umum dalam proses peradilan pidana. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.²² Jaksa sebagai penuntut umum memiliki kepentingan hukum yang nyata agar suatu perkara dapat dituntut, diperiksa, dan diadili di persidangan. Adanya kepentingan hukum tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa penuntut umum, sebagai pihak yang memiliki kepentingan tersebut, harus berperan secara aktif

²¹ P.E.Q.R.M. Surachman and J J S Maringka, *Eksistensi Kejaksaan: Dalam Konstitusi Di Berbagai Negara (Edisi Kedua)* (Sinar Grafika, 2022), Hal. 119.

²² "Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia".

dalam memperjuangkan dan mempertahankan kepentingannya selama proses peradilan berlangsung.²³

Kedudukan Jaksa sebagai *single prosecution* sekaligus pengendali perkara pada prinsipnya juga seharusnya berlaku dalam lingkungan peradilan militer. Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer secara *expressive verbis* menegaskan bahwa Jaksa Agung merupakan penuntut umum tertinggi. Ketentuan tersebut berkaitan erat dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Jaksa Agung merupakan penuntut umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan tersebut mencerminkan penerapan prinsip *single prosecution system*, yang menegaskan bahwa kewenangan penuntutan tidak dapat dilaksanakan oleh lembaga lain di luar sistem Kejaksaan, melainkan harus berada di bawah kendali Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai penuntut umum tertinggi negara.²⁴ Implementasi dari hal tersebut dapat mewujudkan kesatuan penuntutan (*Een en Onedelbaar*) dalam pelaksanaan penuntutan. Asas *Een en Onedelbaar* berfungsi memelihara kesatuan kebijakan penuntutan yang menampilkan tata pikir, tata laku, dan tata kerja lembaga penuntut.²⁵

Sebagai wujud konkret dari kesatuan penuntutan yang tidak terpisahkan (*Een en Onedelbaar*), yaitu dengan terbentuknya struktur Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perpres Nomor 15 Tahun 2021). Pembentukan Jampidmil dimaksudkan sebagai unsur pembantu dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan, khususnya dalam bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilaksanakan oleh Oditurat serta

²³ Gita Santika Ramadhani, "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (June 28, 2021): 77–91, Melalui : <<https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.1898>>.

²⁴ Rudi Pradisetia Sudirdja, "Satu Komando Penuntutan Untuk Sipil Dan Militer," RPS: Artikel Pribadi, 2024, diakses pada 27 November 2025, Melalui : <<https://komisi-kejaksaan.go.id/satu-komando-penuntutan-untuk-sipil-dan-militer/>>.

²⁵ Surachman and Maringka, *Eksistensi Kejaksaan: Dalam Konstitusi Di Berbagai Negara (Edisi Kedua)*. Hlm. 154.

dalam penanganan perkara koneksitas, yang secara organisatoris bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung. Keberadaan Jampidmil diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam meminimalkan disparitas atau kesenjangan dalam praktik penuntutan antara perkara yang melibatkan unsur sipil dan unsur militer, terutama dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku dari kalangan militer dan sipil.

Sampai dengan saat ini, penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh unsur militer dan unsur sipil dalam praktiknya masih sering dilakukan secara terpisah, sebagaimana tercermin dari data yang telah dipaparkan sebelumnya. Hal tersebut diakibatkan karena terdapat perbedaan prosedur dalam penanganan perkara di peradilan umum dan peradilan militer.²⁶ Meskipun Pasal 40 Undang-Undang Tipikor menjelaskan bahwa dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan Peradilan Militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak dapat diberlakukan.²⁷

Kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai eksistensi dan peran Jaksa dalam pelaksanaan fungsi penuntutan, khususnya dalam penanganan perkara yang melibatkan unsur sipil dan militer. Jaksa selaku pengendali perkara pidana (*dominus litis*) dan satu-satunya pihak yang dapat melakukan penuntutan (*single prosecution*) dalam sistem peradilan di Indonesia pada akhirnya tidak terjadi demikian karena keberadaan Oditurat Militer yang masih menjadi bagian dari organ TNI bukan Kejaksaan. Dengan begitu, keberadaan Jampidmil hanya menciptakan hubungan fungsional hierarkies antara Kejaksaan, Jampidmil, dan Oditurat Militer.

Dengan bergabungnya unsur militer ke dalam tubuh Kejaksaan, penanganan perkara koneksitas dan peran kekhasan Kejaksaan seharusnya dapat berlangsung secara optimal. Namun demikian, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai

²⁶ Margareth Trisya Adefinola Naru and Boedi Prasetyo, "Implementasi Sistem Peradilan Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 161–82, Melalui : <<https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.2119>>.

²⁷ "Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi".

kendala dalam penerapan mekanisme peradilan koneksitas, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Jika terdapat perkara yang dilakukan orang sipil beserta orang militer secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, proses penegakan hukumnya seringkali dipisahkan. Jika penegakan hukum dilakukan di peradilan militer, maka akan menghilangkan kewenangan Jaksa sebagai pemegang mutlak penuntutan. Hal tersebut akan terjadi serupa jika penanganan perkara tersebut dilaksanakan secara koneksitas karena keberadaan Oditur Militer dalam tim penuntut koneksitas. Dengan demikian, kedudukan Jaksa sebagai penuntut umum berpotensi menjadi tidak jelas atau kabur akibat keberadaan Oditur Militer dalam proses penuntutan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk melakukan analisis secara mendalam mengenai peranan Jaksa serta berbagai kendala dan upaya dalam penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi. Hal ini penting mengingat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Jaksa merupakan satu-satunya aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan perkara sekaligus melaksanakan fungsi penuntutan. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul Peranan Jaksa sebagai *Dominus Litis* dan *Single Prosecution* dalam Penanganan Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Jaksa sebagai *dominus litis* dan *single prosecution* dalam penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi?
2. Apakah yang menjadi kendala yang dihadapi dalam peranan Jaksa sebagai *dominus litis* dan *single prosecution* dalam penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam menghadapi kendala peranan Jaksa sebagai *dominus litis* dan *single prosecution* dalam penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis peranan Jaksa sebagai *dominus litis* dan *single prosecution* dalam penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi.
2. Mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam peranan Jaksa sebagai *dominus litis* dan *single prosecution* dalam penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi.
3. Mengkaji dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala peranan Jaksa sebagai *dominus litis* dan *single prosecution* dalam penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perubahan ke arah yang lebih baik dalam keilmuan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun kegunaan tersebut sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dalam bidang keilmuan hukum, khususnya hukum pidana, dengan memperluas pemahaman mengenai peran Jaksa dalam penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi. Melalui kajian ini, diharapkan muncul perspektif baru yang dapat memperkaya literatur hukum pidana terkait koordinasi dan pembagian kewenangan antara lembaga penegak hukum, terutama dalam konteks sinergi antara Kejaksaan dan Oditurat Militer. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan konseptual bagi penelitian selanjutnya yang membahas perkara koneksitas di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata serta kontribusi aplikatif bagi berbagai pihak yang memiliki keterkaitan

dengan peranan Jaksa dalam penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan, dalam meningkatkan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan kewenangan pada perkara yang melibatkan unsur sipil dan militer. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan maupun akademisi dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih sinkron, transparan, dan berkeadilan.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menganalisis dan mengkaji mengenai peranan Jaksa sebagai *dominus litis* dan *single prosecution* dalam penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan Teori Kewenangan dan Teori Sistem Peradilan Pidana. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu analisa mengenai penegasan tugas dan wewenang Jaksa dalam penanganan perkara koneksitas.

1. Teori Kewenangan

Dalam buku Teori Umum Tentang Hukum Negara karya Hans Kelsen menjelaskan bahwa tatanan hukum telah memberikan wewenang terhadap perilaku atau tindakan individu-individu.²⁸ Dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara, wewenang atau kewenangan merupakan hal yang memiliki kedudukan penting di dalamnya, sebagaimana pernyataan dari F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menjelaskan *Het Begrip bevogdheid is da nook een kembegrip in he staats-en administratief recht*, yang berarti wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi.²⁹

Gabriele Ferrazzi menjelaskan bahwa kewenangan merupakan suatu hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen yang meliputi

²⁸ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni; Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. (Bandung : Nusa Media, 2011). Hlm. 167-168.

²⁹ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Laksbang Meddiatama, 2008). Hlm. 65.

pengaturan (regulasi dan standardisasi), pengurusan (administrasi), serta pengawasan (supervisi) terhadap suatu urusan tertentu.³⁰ Dalam perspektif hukum publik, konsep kewenangan sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen sebagai berikut:³¹

- 1) Komponen pengaruh, yaitu penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
- 2) Komponen dasar, yaitu wewenang yang selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya;
- 3) Komponen konformitas, mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Dalam hukum administrasi negara, kewenangan pemerintahan bersumber dari peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum yang sah bagi pejabat atau badan tata usaha negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Wewenang tersebut dapat bersumber atau diperoleh melalui tiga kategori sebagai berikut :³²

- 1) Atribut, yaitu kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, atribut ini diberikan kepada pejabat atau badan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dan bersifat melekat, beserta tanggung jawab dan tanggung gugat yang turut serta melekat di dalamnya.
- 2) Delegatif, yaitu kewenangan yang diperoleh melalui pelimpahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam bentuk delegasi ini, kewenangan beserta tanggung jawab dan

³⁰ Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007). Hlm. 93.

³¹ Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*. Hlm. 66.

³² *Ibid.* Hlm. 70-75.

tanggung gugat atas pelaksanaannya beralih dari pemberi wewenang kepada penerima wewenang.

- 3) Mandat, yaitu kewenangan yang timbul dari proses pelimpahan tugas atau pelaksanaan kewenangan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang berada di bawahnya dalam suatu struktur organisasi pemerintahan.

J.G Brouwer berpendapat bahwa dalam atribusi kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif melalui peraturan perundang-undangan, dimana kewenangan ini merupakan kewenangan yang asli karena tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Sementara itu, delegasi merupakan pelimpahan kewenangan yang bersumber dari kewenangan atribusi suatu badan administrasi kepada badan administrasi lainnya. Dalam hal ini, delegator atau *delegans* sebagai pihak yang memberikan kewenangan tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian atau pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut.³³

Dalam kaitannya dengan penelitian penulis, teori kewenangan digunakan untuk menganalisis peranan Jaksa sebagai penuntut umum/pejabat yang diberikan kewenangan atribusi oleh peraturan perundang-undangan bertindak sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan.

2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan serangkaian mekanisme, prosedur, dan institusi yang digunakan oleh negara untuk menegakkan hukum pidana serta memelihara ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Sistem peradilan pidana adalah alat pencegah kejahatan yang menggunakan pendekatan sistem dasar. Pendekatan sistem yang dimaksud adalah pencegahan kejahatan dilakukan dengan memasukkan sub-sistem sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, dan

³³ *Ibid.* Hlm. 74.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan sub-sistem dalam pendekatan sistem ini, dan saling terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya.³⁴

Sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai rangkaian penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dari penyelidikan hingga pemidanaan seorang pelaku tindak pidana atau yang dikenal juga sebagai *criminal justice system*. Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana memiliki tujuan untuk memberantas kejahatan yang ada di masyarakat.³⁵ Tujuan sistem peradilan pidana ini dapat tercapai jika aparat penegak hukum sebagai sub-sistem dapat bersinergi dan membentuk sistem peradilan pidana yang terintegritas. Dalam peradilan pidana tersebut, Romli menjelaskan bahwa sistem tersebut mempunyai ciri sebagai berikut:³⁶

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan);
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.

Mardjono Reksodipoetra menjelaskan bahwa jika komponen-komponen sub-sistem tersebut tidak bersinergi dalam menjalankan tanggung jawab dan fungsinya, maka akan menimbulkan tiga kerugian sebagai berikut:

- a. Kesulitan dalam mengevaluasi keberhasilan sendiri atau kegagalan masing-masing lembaga dalam kaitannya dengan tanggung jawab bersama mereka;
- b. Kesulitan dalam memecahkan masalah utama masing-masing lembaga; dan

³⁴ Maya Shafira et al., *Sistem Peradilan Pidana* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022). Hlm. 3.

³⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010). Hlm. 2.

³⁶ Yesmil Anwar and Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Kedua (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009). Hlm. 34.

- c. Karena tanggung jawab masing-masing lembaga seringkali tidak terlalu memperhatikan efektivitas keseluruhan sistem peradilan pidana.³⁷

Sistem peradilan pidana merupakan suatu konstruksi sosial yang kompleks dan dinamis, dirancang untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Secara konseptual, teori sistem peradilan pidana ini terdiri dari beberapa model yang membantu dalam menegakan hukum dan mencapai keadilan. Berikut merupakan beberapa model utama yang sering dibahas dalam sistem peradilan pidana, yaitu:³⁸

Pertama *crime control model*, yang menekankan pada pengendalian kejahatan dan kepastian hukum. Model ini mengedepankan aspek hukuman atau sanksi terhadap tersangka/terdakwa dengan peradilan yang cepat dan efisien, sehingga memberikan kepastian hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Dalam kaitannya dengan model ini, aparat penegak hukum diberikan jaminan untuk bertindak secara proaktif, sehingga kondusivitas dalam masyarakat terjamin dari ancaman kriminalitas.

Kedua *due process model*, yang menekankan pada perlindungan hak-hak individu, khususnya hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan. Model ini berfokus untuk melindungi hak tersangka/terdakwa, memastikan proses hukum berjalan dengan adil, keadilan procedural, dan pembatasan kesewenang-wenangan negara atau yang sering disebut sebagai *obstacle course*. Model ini menekankan asas praduga tak bersalah (*presumption on innocence*) dan formalitas hukum yang ketat untuk mencegah kesalahan hukuman.

Ketiga model *restorative justice*, yaitu pendekatan yang berfokus pada pemulihan kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana dan bukan semata-mata untuk menghukum pelaku. Tujuan dari model ini adalah memperbaiki kerusakan/kerugian yang ditimbulkan dengan melibatkan

³⁷ Mardjono Reksodipoetra dalam Shafira et al., *Sistem Peradilan Pidana*. Hlm. 5.

³⁸ Noor Rohmat, *Sistem Peradilan Pidana*, ed. Teguh Samudra (Yogyakarta: K-Media, 2024). Hlm. 33-40.

pelaku dan korban dalam proses mediasi untuk mencari solusi yang memuaskan. Model ini mencakup kompensasi atau restitusi kepada korban, permintaan maaf dari pelaku, serta upaya reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Keempat model *rehabilitative*, yaitu pendekatan yang mengedepankan humanisme dengan focus pada upaya memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan taat hukum. Hukum bukan hanya dilihat sebagai bentuk pembalasan atau pencegahan, melainkan juga sarana merehabilitasi pelaku yang mencakup pendidikan, pelatihan kerja, konseling psikologis, dan lainnya. Melalui model ini, perilaku pelaku kejahatan ringan atau pertama kali dapat diperbaiki melalui intervensi yang tepat, sehingga dapat menghindari kehidupan criminal di masa yang akan datang.

Kelima *medical model*, yaitu model yang menawarkan pendekatan rehabilitative terhadap pelaku tindak pidana. Penekanan dalam model ini adalah pada bagian individu sebagai pelaku kejahatan, yang menjadi kajian mendalam bagi penegak hukum dengan tujuan agar individu tersebut tidak mengulangi kejahatannya lagi. Elastisitas peraturan peradilan dan pemberian sanksi kerja sosial merupakan salah satu bentuk yang jika ditimbang tidak akan menguntungkan baik bagi negara maupun pada stabilitas masyarakat.

Keenam *bureaucratic model*, menekankan pada efektivitas dan efisiensi proses peradilan dengan meminimalkan konflik dan mempercepat penyelesaian perkara. Procedural administrative yang jelas dan sistematis merupakan kunci utama untuk mencapai keadilan tanpa menimbulkan keterlambatan yang tidak perlu dalam proses peradilan.

Ketujuh *status passage model*, yang berfokus pada dampak sosial yang ditimbulkan dari label yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, dimana penilaian masyarakat terhadap individu dapat mempengaruhi proses peradilan dan hasilnya. Proses peradilan yang diterapkan bagi tersangka/terdakwa didasarkan pada klaim masyarakat, model ini berlawanan dengan model *rehabilitation*. Sementara kedelapan, *power model* atau Marxist model

melihat sistem peradilan sebagai alat untuk mempertahankan dominasi kelas tertentu dalam masyarakat, dimana hukum sering kali berfungsi untuk melindungi kepentingan elit global.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini, penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan rujukan untuk memperkaya kajian pustaka, sekaligus sebagai dasar dalam mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) serta sebagai pembanding terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Irwanuddin Tadjuddin tahun 2023 dengan judul “*Dominus Litis* Kejaksaan Dalam Peradilan Koneksitas”.³⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek kajiannya, dimana penelitian penulis berfokus pada peranan Jaksa sebagai *dominus litis* dan *single prosecution* dalam penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, dimulai dari tahap penyidikan, pelimpahan, penuntutan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berada di bawah peradilan umum, sampai dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Penelitian Muh. Irfan F tahun 2022 dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Jaksa Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Prinsip *Single Prosecution System*”.⁴⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada *locus* dan objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada kedudukan Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan di Peradilan Militer, sedangkan penelitian penulis berfokus pada peranan Jaksa dalam penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi dan

³⁹ Irwanuddin Tadjuddin, Disertasi, “*Dominus Litis* Kejaksaan Dalam Peradilan Koneksitas” (Universitas Hasanuddin, 2023), Melalui : <<https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/37778/>>.

⁴⁰ Muh Irfan F, Tesis, “Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Jaksa Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Prinsip *Single Prosecution System*,” *Repository Universitas Hasanuddin* (Universitas Hasanuddin, 2022), Melalui : <<https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/23581/>>.

menitikberatkan pada kedudukannya sebagai *dominus litis* dan *single prosecution*.

3. Penelitian Tumpal Hamonangan Lumban Tobing tahun 2023 dengan judul “Kewenangan Oditur Militer Tinggi Dalam Perkara Koneksitas Terhadap Kasus Korupsi Bagi Warga Sipil (Putusan DILMILTAMA Nomor 21-K/PMU/BDG/AL/XXI/2017)”.⁴¹ Penelitian ini membahas mengenai kewenangan penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi oleh Oditur Militer, sementara dalam penelitian penulis membahas penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi oleh Jaksa, sehingga hal tersebut menjadi pembeda dalam penelitian.
4. Penelitian Fatu Rohman tahun 2025 dengan judul “Penanganan Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbentuknya Struktur Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL)”.⁴² Penelitian ini mengkaji mengenai mekanisme penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi dan kendalanya pasca terbentuknya JAMPIDMIL, dimana Jampidmil bertugas sebagai unsur pembantu dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung. Sementara penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai peranan Jaksa dalam penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi.
5. Penelitian Ratna Sari Dewi Polontalo tahun 2018 dengan judul “Independensi Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang

⁴¹ Tumpal Hamonangan Lumban Tobing, Tesis, “Kewenangan Oditur Militer Tinggi Dalam Perkara Koneksitas Terhadap Kasus Korupsi Bagi Warga Sipil (PUTUSAN DILMILTAMA NOMOR 21-K/PMU/BDG/AL/XXI/2017)” (Universitas Kristen Indonesia, 2023), Melalui : <<http://repository.uki.ac.id/12980/>>.

⁴² Fatu Rohman, Skripsi, “Penanganan Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbentuknya Struktur Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL)” (Universitas Sriwijaya, 2025), Melalui : <<https://repository.unsri.ac.id/168067/>>.

Kejaksaan Republik Indonesia”.⁴³ Penelitian ini membahas mengenai kedudukan Jaksa sebagai penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di peradilan umum, sementara penelitian penulis membahas mengenai peranan Jaksa sebagai *dominus litis* dan *single prosecution* dalam penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi.



⁴³ Ratna Sari Dewi Polontalo, “Independensi Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,” *Lex Crimen* VII, no. 6 (2018): 35–41, Melalui : <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/20744>>.